



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 440/Kep. 1/ - Dinkes/2013

TENTANG

PENETAPAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG
SEBAGAI SATUAN KERJA DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Sumedang menerima dana tugas pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan yang diarahkan pada pemberdayaan pola hidup sehat bagi masyarakat melalui upaya promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59/Menkes/Per/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan, untuk kelancaran pengelolaan keuangan BOK perlu menetapkan satuan kerja dan pejabat pengelola keuangan dengan keputusan Bupati
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai Satuan Kerja dan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Desentralisasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010– 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59/MENKES/PER/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai Satuan Kerja (Satker) Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2013, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- KETIGA : Pejabat pengelola dana tugas pembantuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan dana tugas pembantuan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas ditunjuk pengelola operasional kesehatan di Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Januari 2013

BUPATI SUMEDANG, 



DON MURDONO


SALINAN :

1. Yth. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
5. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang terkait.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR: 440/Kep. 17 - Dinkes/2013
 TENTANG
 PENETAPAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG SEBAGAI SATUAN
 KERJA DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DANA
 TUGAS PEMBANTUAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN
 ANGGARAN 2013

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DANA TUGAS PEMBANTUAN
 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2013

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Retno Ernawati, S.Sos. MM NIP. 19580627 198111 2 003 Pembina Tk. I , IV/b	Kepala Dinas Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	R. Jayakusuma NIP. 19670121 199003 2 004 Penata., TK I, III/d	Kasubag program	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Hj. Ani Gestapiani, SKM. M.Si NIP. 19651025 198501 2 001 Pembina, IV/a	Seksetaris Dinas Kesehatan	Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar
4.	Rina Marliana Indrawati, S.E. NIP. 19700323 200701 2 006 Penata Muda TK I, III/b	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran
5.	Nia Sukaeni, SP NIP. 19650306 198503 2 007 Penata TK I , III/d	Kepala Seksi Kesehatan Remaja, Lanjut Usia dan Gizi pada Bidang Kesehatan Keluarga	Staf Pengelola Keuangan Satker
6.	Eti Mulyati, S.Sos NIP. 19621122 198803 2.006 Penata, III/c	Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan Satker
7.	Nizar Bebet M, S.E. NIP. 19730521 199703 2 003 Penata Muda, III/a	Pelaksana	Pengelola SAK/SIMAK



BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO